



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 800/ 66 TAHUN 2020

TENTANG

WAJIB LAPOR HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan adanya perubahan pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga, maka perlu mengatur kembali wajib lapor harta kekayaan penyelenggara negara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Wajib Lapor Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lebaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

- Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6073);
 10. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Wajib Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Wajib Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu disampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi pada saat:
- a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;

- b. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; atau
- c. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara.

- KETIGA : Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud Diktum Kedua disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/pengangkatan kembali/berakhirnya jabatan Penyelenggara Negara.
- KEEMPAT : Wajib Lapor Harta Kekayaan Penyelenggara Negara selama menjabat disampaikan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas harta kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
- KELIMA : Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Keempat disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 700/62 Tahun 2017 tentang Wajib Lapor Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 2 Januari 2020

BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta;
2. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta;
3. Gubernur Jawa Tengah Up. Inspektur Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
4. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
5. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Purbalingga;
7. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 800/66 TAHUN 2020
TENTANG
WAJIB LAPOR HARTA KEKAYAAN
PENYELENGGARA NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
PURBALINGGA

DAFTAR WAJIB LAPOR HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

NO	JABATAN	ESELON	ALAMAT KANTOR/ TELEPON
1	2	3	4
1.	Bupati Purbalingga		Jl. Onje Nomor 1 B Purbalingga Telp. 0281 891024
2.	Wakil Bupati Purbalingga		Jl. Onje Nomor 1 B Purbalingga Telp. 0281 893113
3.	Pimpinan DPRD Kabupaten Purbalingga		Jl. Onje Nomor 1 A Purbalingga Telp. 0281 891058
4.	Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga		Jl. Onje Nomor 1 A Purbalingga Telp. 0281 891058
5.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	II a	Jl. Onje Nomor 1 B Purbalingga Telp. 0281 891025
6.	Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan	II b	Jl. Onje Nomor 1 B Purbalingga Telp. 0281 891012
7.	Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan	II b	Jl. Onje Nomor 1 B Purbalingga Telp. 0281 891012
8.	Staf Ahli Bupati Bidang Ketatalaksanaan dan Keuangan	II b	Jl. Onje Nomor 1 B Purbalingga Telp. 0281 891012
9.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Purbalingga	II b	Jl. Onje Nomor 1 B Purbalingga Telp. 0281 891012
10.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Kabupaten Purbalingga	II b	Jl. Onje Nomor 1 B Purbalingga Telp. 0281 891012
11.	Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Purbalingga	II b	Jl. Onje Nomor 1 B Purbalingga Telp. 0281 891012
12.	Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	II b	Jl. Letkol Isdiman No. 73B Purbalingga Telp. 0281- 891022
13.	Sekretaris DPRD Kabupaten Purbalingga	II b	Jl. Onje Nomor 2 A Purbalingga Telp. 0281 891058
14.	Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga	II b	Jl. Onje Nomor 1 B Purbalingga Telp. 0281 891098
15.	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Purbalingga	II b	Jl. Jend. Soedirman No. 175 Purbalingga Telp. 0281 891334
16.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga	II b	Jl. Jambu Karang No. 8 Purbalingga Telp. 0281 895194
17.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga	II b	Jl. S. Parman No. 345 Purbalingga Telp. 0281 891004
18.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga	II b	Jl. S. Parman No. 21 Purbalingga Telp. 0281 891098
19.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga	II b	Jl. Raya Kaligondang Km 2,4 Purbalingga Telp. 0281 891442

1	2	3	4
20.	Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga	II b	Jl. AW Sumarmo No. 46B Purbalingga
21.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga	II b	Jl. Alun-alun Utara No. 2 Purbalingga Telp. 0281 893225
22.	Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga	II b	Jl. S. Parman No. 25 Purbalingga Telp. 0281 891264
23.	Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purbalingga	II b	Jl. S. Parman No. 17 Purbalingga Telp. 0281 891187
24.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga	II b	Jl. AW. Sumarmo No. 44-46 Purbalingga Telp. 0281 892366
25.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga	II b	Jl. Letkol Isdiman No. 177 Purbalingga Telp. 0281 891065
26.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga	II b	Jl. S. Parman No. 19 Purbalingga Telp. 0281 891069
27.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga	II b	Jl. S. Parman Purbalingga Telp. 0281 891173
28.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga	II b	Jl. Raya Kaligondang Km 2,4 Purbalingga Telp. 0281 891427
29.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga	II b	Jl. Letkol Isdiman No. 5 Purbalingga Telp. 0281 6590726
30.	Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Purbalingga	II b	Jl. Mayjen Sungkono Purbalingga
31.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga	II b	Jl. Mayjen Sungkono No. 24 Purbalingga Telp. 0281 891235
32.	Kepala Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Purbalingga	II b	Jl. Kapten Piere Tendean No. 10 Purbalingga Telp. 0281 891427
33.	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga	II b	Jl. Dipokusumo Purbalingga Telp. 0281 896411
34.	Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga	II b	Jl. S. Parman No. 95 Purbalingga Telp. 0281 891034
35.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga	II b	Jl. Mayjen Sungkono Purbalingga
36.	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purbalingga	III a	Jl. Soekarno Hatta Purbalingga
37.	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga	III a	Jl. Jambu Karang No. 2 Purbalingga Telp. 0281 893117
38.	Direktur RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Kabupaten Purbalingga	III a	Jl. Tentara Pelajar No. 22 Purbalingga Telp. 0281 891016
39.	Direktur RSUD Panti Nugroho Kabupaten Purbalingga	III b	Jl. Letkol Isdiman Purbalingga
40.	Sekretaris KPUD Purbalingga		Jl. Raya Kalikajar KM 02 Kaligondang Telp 0281 896506, 896760
41.	Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	III a	Jl. Onje Nomor 1 B Purbalingga Telp. 0281 891012
42.	Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Purbalingga	III a	Jl. Onje Nomor 1 B Purbalingga Telp. 0281 891012
43.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Purbalingga	III a	Jl. Onje Nomor 1 B Purbalingga Telp. 0281 891012

1	2	3	4
44.	Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Purbalingga	III a	Jl. Onje Nomor 1 B Purbalingga Telp. 0281 891012
45.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Purbalingga	III a	Jl. Onje Nomor 1 B Purbalingga Telp. 0281 891012
46.	Kepala Bagian Layanan Pengadaan Setda Kabupaten Purbalingga	III a	Jl. Onje Nomor 1 B Purbalingga Telp. 0281 891012
47.	Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kabupaten Purbalingga	III a	Jl. Onje Nomor 1 B Purbalingga Telp. 0281 891012
48.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	III a	Jl. Onje Nomor 1 B Purbalingga Telp. 0281 891012
49.	Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Purbalingga	III a	Jl. Onje Nomor 1 B Purbalingga Telp. 0281 891012
50.	Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga	III a	Jl. Onje Nomor 2 A Purbalingga Telp. 0281 891058
51.	Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga	III a	Jl. Onje Nomor 2 A Purbalingga Telp. 0281 891058
52.	Direksi PT BPR BKK Purbalingga (Perseroda)		Jl. Jend. Soedirman Purbalingga
53.	Direksi Perumda BPR Artha Perwira Purbalingga		Jl. A. Yani No. 5 Purbalingga Telp. 0281 891716, 894444
54.	Direktur Perumda Owabong Kabupaten Purbalingga		Jl. Owabong No. 1 Purbalingga Telp. 0281 7617063, 6596967
55.	Direktur Perumda Puspahastama Purbalingga		Jl. Raya Kedungjati Km 1 Bukateja Purbalingga Telp. 0281 7606984
56.	Direktur Perumda Air Minum Tirta Perwira Kabupaten Purbalingga		Jl. Letjen S. Parman No. 62 A Purbalingga Telp. 0281 891706
57.	Direksi PT. BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga		Jl. MT. Haryono No. 267 Purbalingga Telp. 0281 894888

BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI